



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERDINANDUS GAMBUR, bertempat tinggal di Ketoka Dana, RT 001/ RW 002, Desa Kalena Wannu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum., dan Leonardus Genggang, S.H. para advokat dari kantor advokat/konsultan hukum Indrakusuma Yulianto, S.H., M.Hum., & Partners berkedudukan di RT 009/RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 16/IKY/SKK/X/2022 tertanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah register nomor: 98/SK.Pdt/V/2023/PN.Lbj tanggal 8 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

RENELDIS SARIDAN, bertempat tinggal sebelumnya di Kompleks Bandara, RT 008/ RT 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang di Cowang Dereng, RT 007/ RW 002, Gang Kantor SAR, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2023/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pemikahan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 30 September 2010 di Gereja Sonto Yohanes Pemandi di Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: PKT-05/22/474-2/2011 yang dikeluarkan di Manggarai Barat, pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2010, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sebab saat itu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BMKG Komodo, Labuan Bajo, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat pernah mengikuti tugas belajar/ pendidikan di Jakarta selama 4 (empat) tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat bertemu satu tahun sekali sesuai waktu cuti Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan baik. Setelah Penggugat kembali ke Labuan Bajo hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tetap harmonis;
7. Bahwa memasuki usia perkawinan 7 (tujuh) tahun, pada tahun 2017 kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai dengan percekocokan dan perbedaan pendapat yang berlangsung terus-menerus disebabkan perubahan sikap dan kesibukan Tergugat sehingga mengurangi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Penggugat mengetahui adanya orang ketiga/ Pria Idaman Lain dalam kehidupan Tergugat;
9. Bahwa sebagai wujud pengakuan dan permohonan maaf dari Tergugat atas perbuatannya tersebut di atas, Tergugat memenuhi tuntutan adat Manggarai dengan menyerahkan kain adat kepada Penggugat dalam pertemuan adat antara kedua keluarga besar pada tahun 2017 di Labuan Bajo;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



10. Bahwa setelah pertemuan antara kedua keluarga besar dari Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang. Bahkan sekarang Penggugat tinggal dan bertugas di Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal dan bertugas di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 5 (lima) tahun dan keluarga besar dari kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang rukun dan harmonis;

12. Bahwa Tergugat sekarang telah hidup bersama pria lain dan telah memiliki anak dari hubungan dengan pria lain tersebut; begitu pula dengan Penggugat sekarang telah hidup bersama wanita lain dan telah memiliki anak;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, jelas tergambar bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan dalam ikatan perkawinan karena tidak lagi memiliki landasan cinta kasih dan komitmen untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Izin Perceraian pada Pejabat yang berwenang melalui Kepala Stasiun Meteorologi UMK Kabupaten Sumba Timur dan telah diteruskan kepada Kepala Biro Umum dan SDM BMKG di Jakarta. Berdasarkan surat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Nomor: R/KP.10.00/007/SU/III/2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

15. Bahwa demi masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sesuai ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: PKT-05/22/474-2/2011 yang dikeluarkan di Manggarai Barat, pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat agar Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada akta yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Indra Yulianto, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 26 Mei 2023 yang telah diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan, tanggal 13 Desember 2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor PKT-05/22/474-2/2011, tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, No. 5315052406090012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 21 Desember 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan fotokopi Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian, Nomor : R/KP.10.00/007/SU/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KATARINA RINDUNG:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2010 di Elar, Kabupaten Manggarai Timur di kampungnya Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor BMKG Labuan Bajo dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo, Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Labuan Bajo waktu mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat sudah pindah tugas di Sumba sejak tahun 2019 sedangkan Tergugat tinggal dengan omnya di Labuan Bajo;
- Bahwa sebelum Penggugat pindah tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat tinggal dengan omnya;
- Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;
- Bahwa ada masalah perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain sehingga mereka tinggal terpisah;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Seingat Saksi tanggal 3 Juli tahun 2017/2018 Penggugat menceritakan kepada Saksi terkait perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Waktu itu keluarga Tergugat meminta maaf secara adat;
- Bahwa ada Pertemuan di Labuan Bajo sekitar tahun 2018, dari pihak Tergugat yang hadir pada saat itu bapak dari Tergugat, omnya Tergugat dan Tergugat sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut merupakan acara permintaan maaf dari Tergugat bukan untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibunya Tergugat bahwa saat ini Tergugat sudah mempunyai suami dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat Sudah mempunyai istri dan sudah memiliki seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seingat saksi surat pernyataan cerai tersebut dibuat tahun 2020, waktu itu saksi dengan Penggugat datang ke rumah omnya Tergugat untuk meminta Tergugat tanda tangan surat pernyataan cerai tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan cerai tersebut (P.4);
- Bahwa Saksi hanya tahu Penggugat yang membawa surat tersebut;
- Bahwa waktu itu Penggugat menitipkan surat tersebut kepada omnya Tergugat;
- Bahwa Tidak ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dari omnya Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing dan mau menikah lagi;
- Bahwa sebelum tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
- Bahwa sebelum berpisah pada tahun 2018, ditahun 2017 sudah ada masalah;
- Bahwa pada saat berpisah di tahun 2018 Penggugat tinggal di rumahnya sendiri sedangkan Tergugat pergi tinggal di rumah omnya;
- Bahwa setahu Saksi selama tinggal di rumah omnya, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan di rumah Penggugat waktu itu antara lain Penggugat, Tergugat, Saksi, bapak dari Tergugat dan omnya Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah mendapat ijin dari atasan tempat ia bekerja;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing sudah memiliki anak dari pasangan yang lain, setahu Saksi Tergugat lebih dahulu, karena Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi usia anak Penggugat saat ini 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tahu dari omnya Tergugat bahwa Tergugat sudah memiliki suami dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

2. WENSLAUS DOS:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2010 di Elar, Kabupaten Manggarai Timur di kampungnya Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Ibunya Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ada perselisihan dalam keluarga;
- Bahwa Pertama kali Saksi mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2022, waktu itu diceritakan oleh ibu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi karena ada perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa pernah berkomunikasi langsung dengan Penggugat terkait masalah yang dialami Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya memastikan saja terkait masalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sudah mendapat ijin dari atasan tempat ia bekerja;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan cerita dari Penggugat tetapi tidak pernah lihat suratnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, Penggugat mengajukan kesimpulannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 5 (lima) tahun serta Tergugat sekarang telah hidup bersama pria lain dan telah memiliki anak dari hubungan dengan pria lain tersebut; begitu pula dengan Penggugat sekarang telah hidup bersama wanita lain dan telah memiliki anak;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah janji sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan di dalam mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dasar hukum pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 142 RBg, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka berlaku pula asas *lex specialis derogat legi generali* dengan adanya Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa pengecualian mengenai locus pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9/1975 yang menegaskan: "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat khususnya pada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 maka secara garis besar majelis dapat menyimpulkan terdapat 2 alasan terjadinya perceraian yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b PP 9/1975 yang berbunyi: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan Pasal 19 huruf f PP 9/1975 yang berbunyi: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga menunjukkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kompleks Bandara, RT 008/RW 004, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, beragama Katholik, dalam surat gugatan ini Tergugat dahulu sebagaimana alamat di atas dan sekarang bertempat tinggal di Cowang Dereng, RT 007/ RW 002, Gang Kantor SAR, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Tergugat yang telah ditandatangani sendiri oleh Tergugat tersebut maka dapat diketahui benar Tergugat beralamat/bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan hal mana didukung pula oleh keterangan saksi penggugat atas nama Katarina Rindung yang menerangkan dahulu Penggugat dan Tergugat tempat tinggalnya sama namun sekarang Tergugat tinggal dengan omnya di Labuan Bajo;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, dengan demikian secara formil Penggugat

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa kapasitas Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.5, berupa Keputusan Pemberian Izin Proses Perceraian Nomor: R/KP.10.00/007/SU/III/2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), telah memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga selanjutnya dapat diputus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Perkawinan, tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Paroki ST. Yohanes Pemandi, Keuskupan Ruteng serta bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: PKT-05/22/474-2/2011, tanggal 20 Juni 2011, maka, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja ST. Yohanes Pemandi Lengko Elar pada tanggal 30 September 2010 di hadapan imam P. Damianus Wagur, SVD., sehingga Penggugat dapat membuktikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat dilakukan perceraian maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, mengatur alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas untuk dilakukan perceraian harus terdapat alasan tertentu dimana salah satu diantara alasan yang digunakan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya, apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka dapat diketahui dari keterangan saksi Katarina Rindung bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, karena ada masalah perselingkuhan Tergugat dengan laki-laki lain didukung pula keterangan saksi Wenslaus Dos yang mengetahui ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2022, karena waktu itu diceritakan oleh ibu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi karena ada perselingkuhan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi; *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003, yang berbunyi: *“Suami Istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) PP 9/1975 menegaskan: *“Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.”*, berdasarkan keterangan saksi Katarina Rindung bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Labuan Bajo akan tetapi sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah, Penggugat sudah pindah tugas di Sumba sejak tahun 2019 sedangkan Tergugat tinggal dengan omnya di Labuan Bajo;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah jelas terlihat sikap dari Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama mereka sampai dengan gugatan ini diajukan, ditambah lagi para pihak telah berpisah sejak tahun 2018 yang apabila dihitung sudah melebihi 4 (empat) tahun sebagaimana yurisprudensi di atas dan berdasarkan keterangan saksi Katarina Rindung baik Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing sudah memiliki anak dari pasangan yang lain dimana Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan Penggugat memili, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suatu sikap yang sangat tidak memedulikan satu sama lain karena masing-masing pihak dengan pasangan barunya sudah sampai memiliki anak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga kembali, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 sudah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian selanjutnya pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian baru dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga perlu diperintahkan pula hal tersebut dalam amar putusan sebagaimana peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *RBg*, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dan petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 142, 149, 192, 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*RBg*), Pasal 1, 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: PKT-05/22/474-2/2011 yang dikeluarkan di Manggarai Barat, pada tanggal 20 Juni 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat adalah sah dan selanjutnya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Putu Gde N.A. Partha, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M.M. Pitkorna Christni, A.Md.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3.....P :		Rp220.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan.....	:	
4.....	S :	Rp50.000,00;
umpah	:	
5.....	M :	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
6.....	R :	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp470.000,00;
		(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)